



## **RENCANA KERJA (RENJA) 2023**

# **SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2023**

**Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok  
Jaya, Kota Serang Banten Telp (0254) 209173-209174 Fax (0254) 221248**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun sebagai acuan atau pedoman perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Serang dalam penentuan program dan kegiatan Tahun 2023. Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Serang mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, namun harapan kami Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Serang dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.

**Wassalamua'alaikum Wr. Wb**

Serang, April 2022  
SEKRETARIS DPRD  
KOTA SERANG



**MOH. MAHMUN CHUDARI, SE**  
NPA1501203 198903 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i		
DAFTAR ISI	ii		
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	1.1	LATAR BELAKANG	1
	1.2	LANDASAN HUKUM	3
	1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	5
	1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH		
	TAHUN LALU		7
	2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
		TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	7
	2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT	
		DAERAH	19
	2.3	ISU ISU PENTING PENEYELENGARAAN TUGAS	
		DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	21
	2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	23
	2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
		MASYARAKAT	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		36
	3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	
		DAN PROVINSI	36
	3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT	
		DAERAH	37
	3.3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		54
BAB V	PENUTUP		58
Lampiran :			59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap perangkat daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk jangka 5 tahun sebagai arah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Renstra perangkat daerah disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat daerah tersebut, maka setiap perangkat daerah harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana kerja perangkat daerah merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja perangkat daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2023 :

1. Disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019-2023 dan perubahannya, RKPD Tahun 2022 serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagai tahun berjalan dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Program dan kegiatan dalam rencana kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana kerja perangkat daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Serang ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun kedepan dalam pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain yaitu :

1. Tersusunnya rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kota Serang;
2. Salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah.
3. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sehingga dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Serang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022, meliputi :

BAB I      Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II     Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program masyarakat.

- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota Serang.
- BAB IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
- BAB V Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2020

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah Kota Serang 2018-2023, maka perlu adanya keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang. Tujuan dan sasaran daerah Kota Serang 2019-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang pada  **misi ke-4**  yaitu *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”*.

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019-2023 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Capaian Perda yang dibahas;
2. Indeks Kepuasan Anggota DPRD.;
3. Hasil evaluasi LKjIP.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019 - 2023. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD tahun 2021.

Pagu anggaran murni sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2021 sebesar Rp. 68. 178.298.425, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.690.632.925,- dan belanja langsung sebesar Rp. 63.487.665.500,-. Adanya pandemic covid -19 yang mewabah di Indonesia, pagu belanja langsung mengalami refocusing anggaran sebesar Rp. 6.027.371.000,- sehingga pagu anggaran belanja langsung berkurang menjadi Rp. 57.460.294.500,- dan total anggaran menjadi sebesar Rp. 62.150.927.425,-

Pada anggaran perubahan 2020, besaran belanja tidak langsung Sekretariat DPRD Kota Serang berkurang menjadi Rp. 3.900.202.884,70 dan belanja langsung bertambah sebesar Rp. 1.909.569.960,- menjadi Rp. 60.160.294.500,-, sehingga total pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Serang setelah perubahan sebesar Rp. 64.060.497.384,70,- Dari pagu tersebut, terealisasi sebesar Rp. 62.810.057.552,- atau 98,5% dari pagu anggaran, dengan capaian target kinerja sebesar 100 % yang berarti kinerja sangat tinggi.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Serang pada Tahun Anggaran 2020 sebanyak 4 (empat) program dan 24 kegiatan. Dari 24 kegiatan tersebut, terdapat kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPPD yang tidak dilaksanakan karena Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh dari BPK RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang. Pada perubahan anggaran, pagu kegiatan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain yang membutuhkan penambahan anggaran.

Berikut capaian realisasi anggaran dan target kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 :

1. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan. Dari pagu sebesar Rp. 19.161.198.310,- terealisasi sebesar Rp. 18.609.362.793,- atau 97,12% dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan pagu Rp. 59.841.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.540.000,- atau 94,48% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp. 237.958.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 233.030.000,- atau 97,93% dengan capaian kinerja sebesar 100%
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari 11 kegiatan dengan total pagu Rp. 40.701.297.190,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.440.815.090,- atau 99,36% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dari capaian tersebut maka semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 telah memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan, tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena semua program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada target yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target program/kegiatan yang yaitu :

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya;
3. Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat terhadap peraturan yang ada;
4. Konsistensi anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD harus mengacu pada rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah.
2. Optimalisasi penyusunan agenda kerja DPRD melalui penyusunan rencana kerja oleh badan musyawarah, sehingga semua jadwal kegiatan tercantum di dalam agenda kegiatan berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD Kota Serang.
3. Komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan agenda kegiatan untuk meminimalisir perubahan-perubahan jadwal kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di luar agenda yang telah ditentukan berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD Kota Serang.

4. Meningkatkan koordinasi internal baik antara bagian di Sekretariat DPRD maupun koordinasi dengan Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan kegiatan
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui rapat bulanan, triwulanan maupun semesteran
6. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
7. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

**TABEL 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Serang**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun berjalan (2021)				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (tahun 2021) berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan (2021)(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)			
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>												
	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			-	-	-							
4	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>								
4	02	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan Pelaporan Keuangan</b>								
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	100	2	6	60
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	100	1	3	60

4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	25	5	5	5	100	5	15	60
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan Pelaporan Keuangan</b>								
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN	42	12	12	12	100	12	36	85.71
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	21	5	5	5	100	5	15	71.43
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Triwulanan dan Semesteran	15	3	3	3	100	3	9	60
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>								
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	450	0	0	0	#DIV/0!	60	60	13.33
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	38	5	5	5	100	25	35	92.11

4	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Peralatan Perlengkapan kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	11	11	11	100	12	34	56.67
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	60	12	12	12	100	12	36	60
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Buku Perundang -undangan	20	4	4	4	100	4	12	60
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyelenggaraan rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	96	12	12	12	100	48	72	75
4	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	60	12	12	12	100	12	36	60

4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	76	12	12	12	100	12	36	47.37
4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Sumber daya Air dan Listrik	36	12	12	12	100	12	36	100.00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor dan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor'Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Honor Pramubakti aplikasi lainnya	60	12	12	12	100	12	36	60
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan sarana dan prasaraa kantor	36	12	12	12	100	12	36	100.00
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	60	12	12	12	100	12	36	60

4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>								
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	-	-	-	0	12	0	0
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	180	4	4	4	100	135	143	79.44
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota Dokumen Medical Check Up DPRD	45	-	-	-	#VALUE!	45	0	0
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>								
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Banperda	21	3	3	3	100	3	9	42.86

4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	57	9	12	12	100	10	31	54.39
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik	21	4	4	4	100	4	12	57.14
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>								
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat rapat pembahasan KUA dan PPAS	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Dokumen APBD	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD PerubahanPerubahan	Dokumen APBD Perubahan	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Dokumen Evaluasi APBD Semester (prognosis)	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen pertanggung jawaban APBD	5	1	1	1	100	1	3	60
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Dokumen 'Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>								
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen Bidang Pemerintahan dan Hukum	57	1	1	1	100	14	16	28.07
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	dokumen bidang infrastruktur	57	1	1	1	100	14	16	28.07

4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen bidang kesejahteraan rakyat	57	1	1	1	100	14	16	28.07
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	dokumen bidang Perekonomian (keuangan dan Aset)	57	1	1	1	100	14	16	28.07
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (LHP BPK RI)	3	-	1	0	0	1	#VALUE!	#VALUE!
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen LKPJ	5	1	1	1	100	1	3	60
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>								
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Tekhnis DPRD	44	6	6	6	100	8	20	45.45
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24	-	-	-	0	0	0	0.00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60	12	12	12	100	12	36	60.00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium tenaga Ahli Fraksi, dan tenaga Perikatan Alat Kelengkapan Dewan	60	12	12	12	100	12	36	60.00
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen kegiatan hearing/dialog	468	93	120	120	100	27	240	51.28

4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	02	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>								
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumah Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD	60	12	12	12	100	12	36	60.00
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok pokok Pikiran DPRD	5	1	1	1	100	1	3	60
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan Reses	15	3	3	3	100	3	9	60
4	02	02	2.06		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>								
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	181	1	1	1	100	139	141	77.901
4	02	02	2.08		<b>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</b>								
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	'Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Undangan DPRD	158	28	36	36	100.00	84	148	93.67

4	02	02	2.08	02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	-	-	-	0	0	0	0.00
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Tugas Pimpinan DPRD dan Dokumen Rapat Rapat Paripurna DPRD	264	55	54	54	100	59	168	63.64

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, serta Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, Sekretariat DPRD Kota Serang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah.

**TABEL 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Sekretariat DPRD Kota Serang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					REALISASI		Kondisi Akhir Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra (2023)	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD		<b>Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	%	94.46	94.96	95.46	95.96	96.46	96.96	91.13	98.64	97	97
2		Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Capaian Perda yang dibahas	Jmlh	13	16	16	16	16	16	16	12	16	16
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD	%	NA	83	84	85	86	87	80	80	87	87
			Hasil Evaluasi LKjIP	Scor	Cc	B	B	B	B	B	CC	CC	B	B

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan tugas pada Sekretariat DPRD dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan.
2. Penyelenggaran Tugas Administrasi berupa administrasi keuangan, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sedangkan Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah:

1. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan kesekretariatan DPRD.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. Mengkoordinir dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi dan keuangan kesekretariat DPRD.
2. Penyelenggaran administrasi keuangan DPRD.
3. Penyelenggaran rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Serang yaitu:

- a. Dinamika pembangunan daerah yang tinggi mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tinggi sehingga berdampak tuntutan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.
- b. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Belum optimalnya manajemen asset dan manajemen data;
- e. Belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun publikasi kegiatan DPRD.

Adapun tantangan dan peluang dimiliki dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD yaitu :

A. Tantangan

1. Tingginya intensitas penetapan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah;
2. Adanya persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap kinerja DPRD secara kelembagaan;
3. Adanya dualisme pertanggungjawaban Sekretaris DPRD dalam perundang-undangan.

B. Peluang

1. Keberadaan organisasi Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah;
2. Tersedianya peraturan walikota tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Sarana dan prasarana kegiatan yang cukup memadai;
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dengan OPD lainnya.

Identifikasi masalah dan hambatan serta tantangan dan peluang merupakan upaya Sekretariat DPRD Kota Serang untuk menjadi lebih baik dalam peningkatan pelayanan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar melalui perencanaan kebutuhan layanan DPRD, perbaikan manajemen asset dan pemeliharaan terjadwal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Serang;
2. Peningkatan jaring aspirasi masyarakat melalui peningkatan fungsi kehumasan dan publikasi kebijakan DPRD, peningkatan fasilitas temu muka dan kualitas keprotokolan DPRD;

3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Kota Serang Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja SEKRETARIAT DPRD Kota Serang Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SEKRETARIAT DPRD Kota Serang. Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh SEKRETARIAT DPRD Kota Serang selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kota Serang sehingga tidak terdapat perbedaan Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD Kota Serang.

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kota Serang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	47.918.759.700,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	47.918.759.700,-	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11	410.490.000,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11	410.490.000,-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	91.650.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	91.650.000,-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	45.460.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	45.460.000,-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	45.460.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	45.460.000,-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	45.460.000,-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	45.460.000,-	

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	45.460.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	45.460.000,-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	5	137.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	5	137.000.000,-	
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20</b>	<b>3.888.844.156,-</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20</b>	<b>3.888.844.156,-</b>	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Serang	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.812.465.756,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Serang	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.812.465.756,-	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	51.334.850,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	51.334.850,-	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	25.043.550,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	25.043.550,-	
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>95</b>	<b>331.594.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>95</b>	<b>331.594.000</b>	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Serang	jumlah pakaian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	90	108.000.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Serang	jumlah pakaian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	90	108.000.000,-	

11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Serang	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	223.594.000,-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Serang	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	223.594.000,-	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>88</b>	<b>3.077.331.310</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>88</b>	<b>3.077.331.310</b>	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Serang	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	186.041.310,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Serang	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	186.041.310,-	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	291.855.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	291.855.000,-	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	236.729.000,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	236.729.000,-	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	1.433.020.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	1.433.020.000,-	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	12	200.696.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	12	200.696.000,-	

17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Serang	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	10.000.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Serang	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	10.000.000,-	
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Serang	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	249.600.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Serang	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	249.600.000,-	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Serang	Jumlah Bulan penyelenggaraanrapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	469.390.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Serang	jumlah bulan penyelenggaraanra pat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	469.390.000,-	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25</b>	<b>2.342.808.500,-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25</b>	<b>2.342.808.500,-</b>	
20	Pengadaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Mebel	10	502.722.500,-	Pengadaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Mebel	10	502.722.500,-	
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah peralatan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	15	1.840.086.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah peralatan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	15	1.840.086.000	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24</b>	<b>4.194.218.000,-</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24</b>	<b>4.194.218.000,-</b>	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	12	1.450.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12	1.450.000.000,-	

23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	2.744.218.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	2.744.218.000,-	
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48</b>	<b>1.879.083.900,-</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48</b>	<b>1.879.083.900,-</b>	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Bulan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12	833.535.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Bulan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12	833.535.000,-	
25	Pemeliharaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Bulan pemeliharaan Mebeleur	12	37.835.000,-	Pemeliharaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Bulan pemeliharaan Mebeleur	12	37.835.000,-	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang	jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	495.058.900,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang	jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	495.058.900,-	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	512.655.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	512.655.000,-	

VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	237	31.794.389.834,-	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	237	31.794.389.834,-	
28	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	30.853.219.834,-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	30.853.219.834,-	
29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Serang	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	180	702,330,000.00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Serang	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	180	702,330,000.00	
30	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Serang	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	45	238,840,000.00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Serang	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	45	238,840,000.00	
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	49.471.821.300,-	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	49.471.821.300,-	
IX	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	19	11.050.131.000,-	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	19	11.050.131.000,-	
31	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan Banperda	5	2.362.221.000,-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan Banperda	5	2.362.221.000,-	
32	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah	10	8.507.910.000,-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah	10	8.507.910.000,-	

33	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Serang	Jumlah Dokumen Naskah Akademik	4	180.000.000,-	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Serang	Jumlah Dokumen Naskah Akademik	4	180.000.000,-	
X	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>6</b>	<b>5.032.609.000,-</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>6</b>	<b>5.032.609.000,-</b>	
34	Pembahasan KUA dan PPAS	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	1	892.217.600,-	Pembahasan KUA dan PPAS	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	1	892.217.600,-	
35	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1	892.217.600,-	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1	892.217.600,-	
36	Pembahasan APBD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	892.217.600,-	Pembahasan APBD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	892.217.600,-	
37	Pembahasan APBD PerubahanPerubahan	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	892.217.600,-	Pembahasan APBD PerubahanPerubahan	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	892.217.600,-	
38	Pembahasan Laporan Semester	Luar Daerah Kota Serang	Dokumen Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester (prognosis)	1	404.457.600,-	Pembahasan Laporan Semester	Luar Daerah Kota Serang	Dokumen Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester (prognosis)	1	404.457.600,-	

39	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan pertanggungjawaban APBD	1	1.059.281.000,-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Luar Daer ah Kota Sera ng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan pertanggungjawaba n APBD	1	1.059.281.000,-	
XI	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>34</b>	<b>9.834.029.400,-</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>34</b>	<b>9.834.029.400,-</b>	
40	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8	2.364.670.400,-	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Luar Daer ah Kota Sera ng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8	2.364.670.400,-	
41	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur	8	2.019.431.000,-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Luar Daer ah Kota Sera ng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur	8	2.019.431.000,-	
42	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang kesejahteraan rakyat	8	2.112.223.400,-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Luar Daer ah Kota Sera ng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang kesejahteraan rakyat	8	2.112.223.400,-	
43	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian	8	1.925.390.600,-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Luar Daer ah Kota Sera ng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian	8	1.925.390.600,-	

44	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (LHP BPK RI)	1	706.157.000,-	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (LHP BPK RI)	1	706.157.000,-	
45	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ	1	706.157.000,-	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ	1	706.157.000,-	
<b>XII</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>166</b>	<b>9.364.210.600,-</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>166</b>	<b>9.364.210.600,-</b>	
46	Bimbingan Teknis DPRD/Pendalaman Tugas DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Bimbingan Tekhnis DPRD	7	3.135.258.000,-	Bimbingan Teknis DPRD/Pendalaman Tugas DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Bimbingan Tekhnis DPRD	7	3.135.258.000,-	
47	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Serang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	1.389.077.000,-	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Serang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	1.389.077.000,-	
48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	988.660.000,-	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	988.660.000,-	
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium tenaga Ahli Fraksi, dan tenaga Perikatan Alat Kelengkapan Dewan	12	1.507.490.000,-	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium tenaga Ahli Fraksi, dan tenaga Perikatan Alat Kelengkapan	12	1.507.490.000,-	

								Dewan			
50	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah dokumen kegiatan hearing/dialog	130	1.507.628.000,-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah dokumen kegiatan hearing/dialog	130	1.507.628.000,-	
51	Penyusunan Program Kerja DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1	836.097.600,-	Penyusunan Program Kerja DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1	836.097.600,-	
<b>XIII</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>14</b>	<b>5.370.737.600,-</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>14</b>	<b>5.370.737.600,-</b>	
52	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kota Serang	Jumah Bulan Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD	10	180.000.000,-	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kota Serang	Jumah Bulan Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD	10	180.000.000,-	
53	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Pokok pokok Pikiran DPRD	1	892.217.600,-	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Pokok pokok Pikiran DPRD	1	892.217.600,-	
54	Pelaksanaan Reses	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Reses	3	4.298.520.000,-	Pelaksanaan Reses	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Reses	3	4.298.520.000,-	

XIV	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	10	2.156.232.000,-	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	10	2.156.232.000,-	
55	Pengawasan Kode Etik DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	2.156.232.000,-	Pengawasan Kode Etik DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	2.156.232.000,-	
XV	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49	6.663.871.700,-	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49	6.663.871.700,-	
56	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Undangan DPRD	12	3.141.782.200,-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Undangan DPRD	12	3.141.782.200,-	
57	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	2.208.066.000,-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Luar Daerah Kota Serang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	2.208.066.000,-	
58	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dan Dokumen Rapat Rapat Paripurna DPRD	34	1.314.023.500,-	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dan Dokumen Rapat Rapat Paripurna DPRD	34	1.314.023.500,-	

<b>JUMLAH</b>		<b>97.390.581.000,-</b>		<b>97.390.581.000,-</b>	
---------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sebagaimana amanat undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Pembentukan Sekretariat DPRD merupakan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Secara Umum visi yang diinginkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana juga tujuan pembangunan bangsa ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Untuk itu perlu kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, karena dalam Ketatanegaraan pemerintahan Indonesia selalu bersama dalam kemitraan dan sebagaimana amanah Undang-undang, kedua lembaga tersebut bertugas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terencana dan sistematis dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPRD,DPD pada Pasal 365 disebutkan bahwa DPRD yang merupakan representasi dari

masyarakat berperan untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan.

keberadaan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan ketiga fungsi tersebut adalah sangat penting. Hal ini terlihat dari beberapa hal diantaranya:

- a. Secara spesifik keberadaan Sekretariat DPRD disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 215
- b. Menjadi *supporting system* yang utama dalam menjalankan roda Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dijalankan oleh DPRD melalui fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
- c. Berada di dua sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Keberadaan Sekretariat DPRD yang sangat kritis dan penting serta pengaruhnya yang signifikan terhadap fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD menjadikannya perlu untuk dirumuskan dalam karakteristik ideal dari Sekretariat DPRD. Model ideal ini pada gilirannya diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas dari Sekretariat DPRD dan diharapkan dapat mempermudah dalam pencapaiannya kinerja organisasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan suatu keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang diturunkan dalam tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Serang . Isi dari tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakan kondisi atau capaian yang akan datang untuk dicapai. Pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup iisu-isu utama di dalam tubuh Sekretariat DPRD Kota Serang saat ini.

Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup sub issue sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal dan nilai peradaban dalam implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2019-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang. Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2019-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang pada **misi ke-4** yaitu “*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*”.

Dalam mewujudkan misi tersebut Sekretariat DPRD Kota Serang dalam Rencana Kerja Tahun 2022 menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran : Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan indicator sasaran :

- Capaian Perda yang dibahas
- Indeks Kepuasan Anggota DPRD
- Hasil Evaluasi LKjIP

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen RKPD dan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program, 15 kegiatan dan 58 sub kegiatan dan seluruhnya bersumber dari dana APBD Kota Serang. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan rancangan awal RKPD, Namun demikian ada beberapa hal penting pada rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kota Serang yaitu :

1. Pada Tahun Anggaran 2021, Rapat-rapat Paripurna menjadi satu kegiatan tersendiri dan memiliki target kinerja. Namun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sejak Tahun 2021 Rapat-rapat Paripurna tidak menjadi kegiatan atau sub keg tersendiri. Pada Renja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2023, Rapat Paripurna menjadi salah satu target kinerja Sub keg Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
2. Pada Tahun Anggaran 2022, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah menjadi salah satu target kinerja pada sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, namun pada rencana kerja 2023 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi pada sub kegiatan setiap alat kelengkapan dewan. Sebagai contoh pada sub kegiatan Pengawasan urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan dan Hukum terdapat rangkaian kegiatan rapat kerja dan kunjungan kerja luar daerah.

3. Penyediaan data, dokumentasi dan publikasi pada Tahun 2023 menjadi target kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Namun pada Rencana Kerja 2023 menjadi sub kegiatan tersendiri yaitu sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan pada Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD.
4. Terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yaitu sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, yang didalamnya terdiri dari rapat-rapat dan kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah.

### **TABEL 3.3**

#### **Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**



BIDANG URUSAN	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	Kota Serang	1	52.279.880	APBD kota serang		1	57.507.868	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	Kota Serang	5	142.012.695	APBD kota serang		5	156.213.965	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan Pelaporan Keuangan</b>	%		100	3.963.001.834			100	4.359.302.018	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	Kota Serang	27	3.812.465.756	APBD kota serang		27	4.193.712.332	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	Kota Serang	5	59.035.078	APBD kota serang		5	64.938.586	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Lap	Kota Serang	3	91.501.000	APBD kota serang		3	100.651.100	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	%		100	491.533.000			100	540.686.300	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Kota Serang	90	124.200.000	APBD kota serang		90	136.620.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	Luar Daerah Kota Serang	5	367.333.000	APBD kota serang		5	404.066.300	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)
		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Serang	12	311.192.347	APBD kota serang		12	342.311.582	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Serang	12	379.063.889	APBD kota serang		12	416.970.277	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kota Serang	12	236.728.836	APBD kota serang		12	260.401.719	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Serang	12	1.967.660.000	APBD kota serang		12	2.164.426.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kota Serang	12	277.163.655	APBD kota serang		12	304.880.020	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	Kota Serang	4	15.000.000	APBD kota serang		4	16.500.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.06.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	Kota Serang	12	330.048.000	APBD kota serang		12	363.052.800	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	Kota Serang	12	533.186.435	APBD kota serang		12	586.485.345	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%		100	3.061.808.053			100	3.367.988.858	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Kota Serang	12	825.432.620	APBD kota serang		12	907.975.882	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kota Serang	20	2.236.375.433	APBD kota serang		20	2.460.012.976	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)
		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	Kota Serang	12	1.450.000.000	APBD kota serang		12	1.595.000.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	Kota Serang	12	2.985.847.486	APBD kota serang		12	3.284.432.234	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%		100	2.514.877.660			100	2.766.364.546	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kota Serang	12	1.055.166.800	APBD kota serang		12	1.160.682.600	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	Kota Serang	12	43.500.000	APBD kota serang		12	47.850.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	Kota Serang	12	813.230.860	APBD kota serang		12	894.553.946	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	Kota Serang	12	602.980.000	APBD kota serang		12	663.278.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Dok		100	32.361.460.744			100	35.597.606.818	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Org	Kota Serang	45	31.278.115.244	APBD kota serang		45	34.405.926.768	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang	Paket	Kota Serang	180	832.500.000	APBD kota serang		180	915.750.000	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%		100	51.000.000.000			100	155.100.019.728	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%		100	11.410.584.725			100	12.551.643.197	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dok	Luar Daerah Kota Serang	5	2.583.411.725	APBD kota Serang		5	2.841.752.897	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dok	Luar Daerah Kota Serang	9	7.041.453.000	APBD kota Serang		9	7.745.598.300	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dok	Luar Daerah Kota Serang	4	1.605.720.000	APBD kota Serang		4	1.766.292.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dok	Kota Serang	4	180.000.000	APBD kota Serang		4	198.000.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	%		100	5.810.888.450			100	6.391.977.292	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dok	Luar Daerah Kota Serang	1	1.069.630.075	APBD kota Serang		1	1.176.593.082	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dok	Luar Daerah Kota Serang	1	1.069.630.075	APBD kota Serang		1	1.176.593.082	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dok	Luar Daerah Kota Serang	1	1.069.630.075	APBD kota Serang		1	1.176.593.082	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dok	Luar Daerah Kota Serang	1	1.069.630.075	APBD kota Serang		1	1.176.593.082	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)
		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4.02.02.2.03	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	%		100	9.432.484.112			100	10.375.752.256	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lap	Luar Daerah Kota Serang	5	2.076.973.000	APBD kota serang		5	2.284.670.300	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lap	Luar Daerah Kota Serang	5	2.007.998.000	APBD kota serang		5	2.208.797.800	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lap	Luar Daerah Kota Serang	5	2.076.973.000	APBD kota serang		5	2.284.670.300	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lap	Luar Daerah Kota Serang	5	1.831.355.912	APBD kota serang		5	2.014.511.237	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dok	Luar Daerah Kota Serang	1	720.729.125	APBD kota serang		1	792.802.037	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dok	Luar Daerah Kota Serang	1	718.455.075	APBD kota serang		1	790.300.582	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	%		100	10.689.400.638			100	110.758.340.701	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dok	Luar Daerah Kota Serang	6	3.300.506.000	APBD kota serang		6	3.630.556.600	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dok	Kota Serang	4	1.389.076.888	APBD kota serang		4	1.527.984.576	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Org	Kota Serang	21	1.084.750.000	APBD kota serang		21	1.193.225.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Org	Kota Serang	8	1.543.750.000	APBD kota serang		8	1.698.125.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dok	Kota Serang	134	2.423.707.750	APBD kota serang		134	2.666.078.525	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)		
			SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		100	4.060.515.075			100	4.466.566.582	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lap	Kota Serang	12	180.250.000	APBD kota serang		12	198.275.000	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok	Luar Daerah Kota Serang	1	933.650.075	APBD kota serang		1	1.027.015.082	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dok	Kota Serang	2	2.946.615.000	APBD kota serang		2	3.241.276.500	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%		100	2.190.372.000			100	2.409.409.200	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Lap	Luar Daerah Kota Serang	10	2.190.372.000	APBD kota serang		10	2.409.409.200	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)	%		100	508.931.000			100	559.824.100	
				4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dok	Luar Daerah Kota Serang	2	508.931.000	APBD kota serang		2	559.824.100	
				4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	%		100	6.896.824.000,00			100	7.586.506.400	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	Luar Daerah Kota Serang	12	3.317.089.000	APBD kota serang		12	3.648.797.900	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	Luar Daerah Kota Serang	5	2.243.027.000	APBD kota serang		5	2.467.329.700	SEKRETARIAT DPRD
				4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dok	Luar Daerah Kota Serang	34	1.336.708.000	APBD kota serang		34	1.470.378.800	SEKRETARIAT DPRD

**TABEL 3.4**  
**Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran/Program/	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Rumus/Formula	Penjelasan/Keterangan
<b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD</b>	<b>Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	%	<i>(diisi Rumus Tujuan 1)</i>	<i>(diisi dengan definisi operasional)</i>
<b>Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>Capaian Perda yang dibahas</b>	Jmlh	<i>Jumlah Perda yang dibahas</i>	
	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD</b>	%	<i>Jumlah Anggota DPRD yang puas/Jumlah anggota DPRD X 100%</i>	
	<b>Hasil Evaluasi LKjIP</b>	Scor	<i>Penilaian dari APIP (Inspektorat) terhadap LKjIP Setwan</i>	

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>%</b>	<i>Persentase dari jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen keuangan perangkat daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>%</b>	<i>Persentase dari jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	



**Tabel 4.2**  
**Rumusan Rencana Indikasi Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Unggulan**  
**Tahun 2023**

Program Unggulan	Indikasi/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
Pembangunan alun-alun atau ruang publik di setiap kecamatan			
Pembangunan kampung tematik	<b>NIHIL</b>		
Pembangunan Mesjid Agung sebagai land mark Kota Serang			
Pengembangan Serang Smart City			
Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata			

**Tabel 4.3**

**Rumusan Rencana Indikasi Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Mendesak  
Tahun 2023**

<b>Program Mendesak</b>	<b>Indikasi/Fokus Kegiatan</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)			
Terobosan Pengurangan Kemacetan dan peningkatan disiplin berlalu lintas			
Peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan dan pengurangan spot genangan air			
Penegakan perda K3 (ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) secara konsisten			
Pencegahan penyebaran dan penanganan dampak pandemi Covid-19			



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 050/ -Bapp/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2022.

Rencana kerja menjabarkan dan menetapkan target kinerja tahunan yang menjadi komitmen bagi Sekretariat DPRD Kota Serang untuk mencapainya. Rencana kerja tahunan menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang maupun dengan Instansi terkait lainnya..

Pada Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Serang telah menetapkan 2 (dua) program, 15 kegiatan dan 58 sub kegiatan yang selanjutnya keluaran dan hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Serang, April 2022  
SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

  
**MOH. MAMUN CHUDARI**  
19622031989031006

# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**



**SEKRETARIAT DPRD  
KOTA SERANG  
TAHUN 2018 - 2023**



# PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Syech Nawawi Al- Bantani, Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya,  
Kota Serang - Banten Telp. (0254) 209173 – 209174 Fax. (0254) 221248

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG NOMOR : 050/Kep<sup>40</sup>-Huk/2021

TENTANG

### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

#### SEKRETARIS DPRD SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Tentang Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018-2023;

- KEDUA : Rencana Kerja (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022 merupakan acuan bagi unit kerja di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Uraian lengkap Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

pada tanggal : 29 Maret 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG



## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, telah tersusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan renstra berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Renstra Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018 - 2023 di bidang Administrasi Pemerintahan Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang.

Semoga dengan adanya dokumen Perubahan Renstra ini, bermanfaat sebagai pedoman, acuan kerja atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dibidang administrasi pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Serang Tahun 2019 - 2023.

### Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Serang , Maret 2021

Sekretaris DPRD Kota Serang



**MOH. MAMUN CHUDARI, SE**  
N.P. 0331203 198903 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN	..... 1
	1.1 LATAR BELAKANG	..... 1
	1.2 LANDASAN HUKUM	..... 4
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	..... 6
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	..... 7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	..... 9
	2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH	..... 9
	2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	..... 22
	2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	..... 23
	2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	..... 31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	..... 37
	3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	..... 37
	3.2 TELAAH VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH	..... 46
	3.3 PENENTUAN ISU STRATEGIS	..... 56
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	..... 60
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	..... 63
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	..... 66
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	..... 94
BAB VIII	PENUTUP	..... 101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tingkat Pendidikan	24
Gambar 2.2	Tingkat Pendidikan	25
Gambar 2.3	Pangkat dan Golongan	25
Gambar 2.4	Posisi Kepangkatan	25
Gambar 2.5	Jabatan Struktural	25
Gambar 2.6	Jabatan Struktural	26
Gambar 2.7	Kuadran strategi	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi SDM – Sekretariat DPRD	23
Tabel 2.2	Daftar Prasarana dan sarana yang dimiliki	26
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 – 2018	28
Tabel 2.4	Analisa Kekuatan	30
Tabel 2.5	Analisa Kelemahan	31
Tabel 2.6	Analisa Peluang	31
Tabel 2.7	Analisa Ancaman	31
Tabel 2.8	Analisa Faktor Internal	32
Tabel 2.9	Analisa Faktor Eksternal	32
Tabel 2.10	Analisa TOWS	34
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah	45
Tabel 3.2	Isu Strategis	56
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	60
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	65
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	71
Tabel 6.3	Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renstra	88
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Sekretariat DPRD	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Serang telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018 - 2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang di dalamnya memuat visi, misi, kebijakan dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Serang periode Tahun 2018 - 2023.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342 ayat (1), bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
3. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Terdapat sejumlah alasan dan kebutuhan berdasarkan perkembangan kondisi yang terjadi serta sebagai wujud upaya penyesuaian perubahan kebijakan nasional dan provinsi maka perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 menjadi kebutuhan untuk dilakukan walaupun baru memasuki tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik skala makro dan mikro (sektoral) dan

- kebijakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran;
2. Perubahan kebijakan nasional yaitu :
    - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
    - c. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
    - d. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  3. Kebijakan Provinsi Banten yaitu Peraturan Daerah Provinsi banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
  4. Kebijakan Kota Serang terkait substansi yang belum terakomodir pada RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, diantaranya kebijakan rencana pembentukan BUMD dan penyertaan modal, serta kebijakan kota serang untuk menyelaraskan perubahan RTRW Kota Serang.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 menjadi bagian tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 sehingga penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Perubahan RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2018 -2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, dimana penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana tahapan penyusunan Renstra PD, yaitu:

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
6. Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022.

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 serta Rencana Kerja Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen induk bagi Sekretariat DPRD Kota Serang dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 serta Rencana Kerja Tahun 2023;
2. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan,

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 - 2023, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023;
2. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
3. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BABII GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### **BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BABVIII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, serta Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

Sekretariat DPRD Kota Serang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Serang yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, Sekretariat DPRD Kota Serang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut,

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Serang terdiri dari:

1. Bagian Umum dan Keuangan;
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

#### 2.1.1 Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan di bidang administrasi kesekretariatan DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan di bidang administrasi kesekretariatan DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
4. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

5. Mengelola kelompok pakar/tim ahli dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
7. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
10. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
14. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
16. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
19. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
20. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
21. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
22. Mengelola perpustakaan dan produk hukum daerah; dan
23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.

A. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan yang berkenaan dengan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian Program dan Keuangan;
2. Menyusun bahan perencanaan yang meliputi rencana strategis dan rencana kerja;
3. Melaksanakan pembentukan pedoman, prosedur, dan mekanisme yang berkenaan dengan perencanaan;
4. Menyusun rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran baik murni maupun perubahannya;
5. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
6. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
7. Mengoordinasikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara dan pembantu pejabat pembuat komitmen untuk pengajuan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar uang persediaan / ganti uang / tambahan uang /belanja langsung;

8. Memverifikasi perencanaan kebutuhan sekretariat DPRD;
9. Merencanakan penatausahaan keuangan;
10. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
11. Mengoordinasikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
12. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
13. Menganalisis laporan keuangan;
14. Menganalisis laporan kinerja;
15. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
16. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian dan Sub Bagian lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Sub Bagian Program dan keuangan dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bagian Umum dan keuangan;
17. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Sub Bagian program dan Keuangan dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bagian Umum dan Keuangan; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

**B. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan yang berkenaan dengan tata usaha dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD;
3. Melaksanakan kegiatan pengadministrasian kepegawaian Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Melaksanakan kearsipan;
5. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
7. Menganalisis kebutuhan, merencanakan, mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyediaan kelompok pakar dan/atau tim ahli dan tenaga ahli DPRD;
8. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
9. Menyiapkan bahan bacaan perpustakaan dan produk hukum daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### C. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.

Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan yang berkenaan dengan kerumahtanggaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Rumah Tangga;
2. Melaksanakan pengumpulan data dan menyusun rencana kebutuhan kerumahtanggaan, Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. Melaksanakan kegiatan penyediaan kebutuhan akomodasi Pimpinan, Anggota DPRD dan para pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
4. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor, halaman dan taman di lingkungan Sekretariat DPRD;
5. Mengatur dan mengelola keamanan di lingkungan Sekretariat DPRD;
6. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
7. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
8. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
9. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
10. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
11. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
12. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
13. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 2.1.2 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang legislasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
2. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
4. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Mengumpulkan bahan penyiapan draft rancangan peraturan daerah Inisiatif;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
7. Menyusun risalah rapat;
8. Mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
9. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah;
10. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
11. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
12. Menyelenggarakan publikasi;
13. Menyelenggarakan keprotokolan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;

2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;

A. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan

Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang berkenaan dengankajian perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
2. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
3. Melaksanakan pengkajian terhadap bahan yang akan digunakan dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan produk hukum DPRD lainnya;
4. Melaksanakan penyusunan konsep rancangan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan produk hukum DPRD lainnya;
5. Melaksanakan penyimpanan dan pendokumentasian Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan produk hukum DPRD lainnya;
6. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan produk hukum DPRD yang telah dihasilkan;
7. Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
8. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
9. Membuat konsep bahan penyiapan draf peraturan daerah inisiatif;

10. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;
11. Menyusun bahan daftar inventarisir masalah;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### B. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan persidangan dan risalah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
2. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
3. Menyusun risalah, naskah dinas, notulen dan catatan rapat-rapat;
4. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
5. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### C. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan

Perundang-Undangan yang berkenaan dengan kehumasan, protokol dan publikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
2. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
3. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
4. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
5. Merencanakan publikasi kegiatan DPRD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 2.1.3 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

1. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon anggaran sementara dan/atau kebijakan umum dan plafon dan prioritas anggaran sementara perubahan;
2. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan

- 
- dan belanja daerah perubahan;
3. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  4. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  5. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;
  6. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan Republik Indonesia;
  7. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  8. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam Rangka pengawasan;
  9. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  10. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  11. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  12. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
  13. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  14. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

A. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkenaan dengan fasilitasi penganggaran.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Merencanakan pembahasan kebijakan umum anggaran - prioritas plafon anggaran sementara/kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
3. Menyusun bahan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
4. Menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan

- prognosis enam bulan berikutnya;
6. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;
  7. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### B. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkenaan dengan fasilitasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
2. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
3. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
4. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
5. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
6. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; dan
7. Pelaksanaan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugasnya.

### C. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkenaan dengan kerjasama dan aspirasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai fungsi:

1. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;
2. Memfasilitasi reses DPRD;
3. Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
4. Memberikan pelayanan dan fasilitasi bagi para warga masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya kepada DPRD;
5. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
6. Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
7. Melaksanakan Kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
8. Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugasnya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, baik itu berupa sumber daya manusia (kepegawaian), maupun sarana dan prasarana

(perlengkapan operasional). Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha, sementara pengertian dan Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Ketersediaan aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik buruknya organisasi ditentukan oleh Sumberdaya Aparatur yang ada didalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kota Serang didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Jumlah aparatur Sekretariat DPRD Kota Serang sebanyak 187 Orang, dengan rincian jabatan, pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi SDM - Sekretariat DPRD


No	KOMPOSISI SDM SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG		JUMLAH
A	STATUS		
	1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	27
	2	NON ASN	160
B	JABATAN		
	1	SEKRETARIS	1
	2	KEPALA BAGIAN	3
	3	KEPALA SUB BAGIAN	9
	4	PELAKSANA	14
	5	TENAGA PERIKATAN	71
	6	KELOMPOK PAKAR TENAGA AHLI	19
	7	TENAGA AHLI FRAKSI	8
	8	TENAGA KEBERSIHAN	25
	9	TENAGA PENGAMANAN	37
C	GOLONGAN		
	1	GOL. IV	7
	2	GOL. III	18
	3	GOL. II	2
	4	GOL. I	-
	5	LAIN-LAIN	160
D	PENDIDIKAN FORMAL		
	1	STRATA DUA	18
	2	STRATA SATU	54
	3	DIPLOMA TIGA	35
	4	SMA	80

### 1. Tingkat Pendidikan

Gambar 2.1

Ø Strata Dua (S2)	:	18	Orang
Ø Strata Satu (S1)	:	54	Orang
Ø Diploma	:	35	Orang
Ø SMA	:	80	Orang
JUMLAH	:	187	Orang

Gambar 2.2




## 2. Pangkat dan Golongan

Gambar 2.3

□ Golongan IV	:	7	Orang
□ Golongan III	:	18	Orang
□ Golongan II	:	2	Orang
□ lain-lain	:	160	Orang
<b>JUMLAH</b>	:	<b>187</b>	<b>Orang</b>

Gambar 2.4




## 3. Jabatan Struktural

Gambar 2.5

Sekretariat DPRD	:	1	Orang
Kepala Bagian	:	3	Orang
Kepala Sub Bagian	:	9	Orang
Staf Pelaksana	:	14	Orang
Tenaga Perikatan	:	71	Orang
KPTA	:	19	Orang
Tenaga Ahli Fraksi	:	8	Orang

Tenaga Kebersihan	:	25	Orang
Tenaga keamanan (SATPAM)	:	37	Orang
<b>JUMLAH</b>	:	<b>187</b>	<b>Orang</b>

Gambar 2.6



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Merupakan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang dapat didayagunakan melalui kemampuan dan kualitas aparatur dalam usahanya melakukan pelayanan publik pada bidang pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Saat ini prasarana dan sarana kerja yang dimiliki, meliputi berbagai bentuk kebendaan seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Daftar Prasarana dan sarana yang dimiliki

NO	JENIS ASET	KONDISI			STATUS			JUMLAH
		BAIK	RUSAK	HILANG	HAK MILIK	SEWA	HIBAH	
1	Gedung Kantor	√						1
2	Kendaraan Roda Empat	√			√			4
3	Kendaraan Roda Dua	√			√			9
4	Meja komputer	√			√			20
5	Meja Tamu	√			√			7
6	Meja kerja besar	√			√			10

7	Meja kerja sedang	v			v			132
8	Meja Rapat Besar	v			v			3
9	Meja Kecil	v			v			11
10	Pembatas ruangan	v			v			8
11	Mix meja paripurna	v			v			44
12	Bendera + dudukannya	v			v			1
13	Lambang Garuda	v			v			1
14	Kursi tamu	v			v			14
15	Kursi putar besar	v			v			65
16	Kursi putar sedang	v			v			65
17	Kursi sedang tetap	v			v			80
18	Kursi Rapat Stenles	v			v			46
19	Lemari arsip besi	v			v			4
20	Taplak meja	v			v			4
21	Filing cabinet	v			v			6
22	Lemari arsip kayu	v			v			12
23	Brankas	v			v			1
24	Infocus	v			v			2
25	Notebook / laptop	v			v			8
26	Printer	v			v			30
27	Gambar presiden	v						6
28	Komputer	v			v			21
29	Handycamp	v			v			2
30	LCD Proyektor	v			v			1
31	Televisi 21 "	v			v			8
32	Tempat duduk tv	v			v			7
33	AC	v			v			38
34	Kamera Digital	v			v			2
35	Jam dinding	v			v			10
36	Piring makan	v			v			10 lusin
37	Piring kue kecil	v			v			1 lusin
38	Piring kue besar	v			v			2 lusin
39	Gelas kaki	v			v			7 lusin
40	Gelas biasa	v			v			7 lusin
41	Mangkok	v			v			11 lusin
42	Cangkir set	v			v			8 lusin
43	Sendok	v			v			7 lusin
44	Garpu	v			v			6 lusin
45	Toples kopi, gula	v			v			16
46	Toples kue	v			v			16
47	Namapan / baki	v			v			2
48	Mug besar	v			v			10
49	Tutup gelas	v			v			200 pcs
50	Tutup gallon	v			v			10
51	Serbet	v			v			11
52	Keset	v			v			7
53	Mug besar	v			v			10
54	Dispenser	v			v			19

55	Mesin potong rumput	v			v			1
56	Mesin fax	v			v			1
57	Pesawat telpon	v			v			18
58	Kursi pubir kecil	v			v			13
59	Ex houst	v			v			13
60	Mesin cuci	v			v			1
61	Mesin tik	2	1		v			3
62	White board	v			v			23
63	White listrik	v			v			
64	Sofa set	v			v			7
65	Mesin penghancur kertas	v			v			1
66	Wireless	v			v			4
67	Satan mic	v			v			2
68	Tape besar				v			1
69	Meja tenis	v			v			1
70	Podium	v			v			1
71	Vacuum cleaner	v			v			1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program ini diselenggarakan dengan prioritas kegiatan antara lain Penyusunan Rencana Strategis SKPD dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2014-2018 sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 3 selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui rasio anggaran dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang.

Untuk memberikan gambaran rasio anggaran dan realisasi anggaran pada pelaksanaan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2014-2018 berikut disajikan dalam bentuk tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai berikut:

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

PROGRAM	APBD TAHUN 2014			APBD TAHUN 2015			APBD TAHUN 2016			APBD TAHUN 2017			APBD TAHUN 2018			APBD TAHUN 2019			APBD TAHUN 2020		
	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		RP	%		RP	%		RP	%		RP	%									
BELANJA	38.765.413.473	35.486.475.949	91,54	37.617.476.621	31.372.256.951	83,40	48.770.919.074	45.250.425.333	92,78	57.132.481.529	52.649.404.659	92,15	57.889.440.717	54.181.297.542	93,59	78.305.591.912	71.337.972.810	91,10	64.060.497.384.70	62.810.057.552	98,05
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.571.461.023	2.421.346.113	94,16	2.674.496.634	2.489.455.758	93,08	3.002.186.835	2.878.785.434	95,89	3.081.743.094	2.910.061.944	94,43	3.557.781.842	3.305.737.482	92,92	4.100.347.274	3.713.596.191	90,57	3.900.202.884.70	3.470.309.669	88,98
B BELANJA LANGSUNG	36.193.952.450	33.065.129.836	91,36	34.942.979.987	28.882.801.193	82,66	45.768.732.239	42.371.639.899	92,58	54.050.738.435	49.739.342.715	92,02	54.331.658.875	50.875.560.060,-	93,64	74.205.244.638	67.624.376.619	91,13	60.160.294.500	59.339.747.883	98,64
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.455.553.450	6.122.175.503	94,84	6.137.176.602	5.691.613.124	92,74	5.831.816.500	5.012.605.390	85,95	10.820.600.410	9.309.058.458	86,03	13.354.632.599	12.819.087.606	95,99						
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.316.222.500	2.892.237.500	87,21	1.307.160.000	1.269.726.950	97,14	3.827.930.000	3.716.425.000	97,09	2.768.390.000	2.121.787.950	76,64	1.547.975.000	1.357.897.875	87,72						
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	480.484.000	366.776.500	76,33	580.330.000	541.680.000	93,34	470.510.000	440.711.636	93,67	737.910.000	676.028.181	91,61	903.150.000	806.450.000	89,29						
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	488.217.500	376.558.907	77,13	429.718.500	366.464.658	85,28	294.333.229	285.337.229	96,94	430.611.584	410.247.884	95,27	457.660.000	445.362.000	97,31						
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.568.928.500	1.518.683.192	96,80	1.402.484.000	1.359.254.000	96,92	1.511.745.395	1.498.426.095	99,12	1.892.177.800	1.832.155.800	96,83	2.147.734.000	2.077.355.000	96,72						
6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	23.884.546.500	21.788.698.234	91,23	25.086.110.885	19.654.062.461	78,35	33.832.397.115	31.418.134.549	92,86	37.401.048.641	35.390.064.442	94,62	35.920.507.276	33.369.407.579	92,9	45.134.131.888	40.463.379.764	89,65	40.701.297.190	40.440.815.090	99,36
7 PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR																28.469.243.950	26.574.534.855	93,34	19.161.198.310	18.609.362.793	97,12
8 PROGRAM PENINGKATAN, PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA																508.676.800	501.260.000	98,54	237.958.000	233.030.000	97,93

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menganalisa tantangan dan peluang dalam pembangunan pelayanan dilakukan :

1. Menggunakan analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman eksternal.
2. Menganalisis dengan IFAS dan EFAS untuk menghitung posisi perbandingan antara kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman.
3. Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang di terapkan pilihannya ada 4 yaitu : progresif, stabilitas, diversifikasi dan survival.
4. Menggunakan analisa TOWS yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat setelah melihat kekuatan dan ancaman.
5. Menetapkan strategi dari hasil analisa TOWS.

Berikut ini uraian dari strategi tersebut :

1. Menggunakan analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman eksternal

Tabel 2.4  
Analisa Kekuatan

KEKUATAN	
1	Tersedianya Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
2	Adanya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang cukup memadai
3	Keberadaan organisasi Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah
4	Adanya Aspirasi dan Respon Masyarakat yang begitu luas dan berkembang cepat

Tabel 2.5  
Analisa Kelemahan

KELEMAHAN	
1	Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur belum memadai
2	Teknis Operasional belum didukung Sistem Informasi Manajemen yang Handal
3	Belum optimalnya kinerja sekretariat DPRD secara kelembagaan
4	Belum memadainya SOP Pengendalian Program dan Kegiatan

Tabel 2.6  
Analisa Peluang

PELUANG	
1	Kepercayaan dan Kerjasama yang semakin baik antara OPD dengan Sekretariat DPRD
2	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penetapan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas

Tabel 2.7  
Analisa Ancaman

ANCAMAN	
1	Tingginya intensitas penetapan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah
2	Adanya Persepsi Negatif sebagian masyarakat terhadap kinerja DPRD secara Kelembagaan
3	Adanya Dualisme pertanggungjawaban Sekretaris DPRD dalam perundang-undangan

2. Menganalisis dengan IFAS dan EFAS untuk menghitung posisi perbandingan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Tabel 2.8  
Analisa Faktor Internal

	<b>KEKUATAN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SCORE</b>	<b>TOTAL</b>
1	Tersedianya Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	0,2	2	0,4
2	Adanya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang cukup memadai	0,2	2	0,4
3	Keberadaan organisasi Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah	0,3	3	0,9
4	Adanya Aspirasi dan Respon Masyarakat yang begitu luas dan berkembang cepat	0,3	3	0,9
	<b>TOTAL</b>	100%		2,6
	<b>KELEMAHAN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SCORE</b>	<b>TOTAL</b>
1	Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur belum memadai	0,3	2	0,6
2	Teknis Operasional belum didukung Sistem Informasi Manajemen yang Handal	0,2	3	0,6
3	Belum optimalnya kinerja sekretariat DPRD secara kelembagaan	0,3	2	0,6
4	Belum memadainya SOP Pengendalian Program dan Kegiatan	0,2	3	0,6
		1		2,4
	<b>FINAL SCORE</b>			<b>0,2</b>


Tabel 2.9  
Analisa Faktor Eksternal

	<b>PELUANG</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SCORE</b>	<b>TOTAL</b>
1	Kepercayaan dan Kerjasama yang semakin baik antara OPD dengan Sekretariat DPRD	0,5	5	2,5
2	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penetapan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas	0,5	5	2,5
	<b>TOTAL</b>	1		5
	<b>ANCAMAN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SCORE</b>	<b>TOTAL</b>

1	Tingginya intensitas penetapan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah	0,5	4	2
2	Adanya Persepsi Negatif sebagian masyarakat terhadap kinerja DPRD secara Kelembagaan	0,3	3	0,9
3	Adanya Dualisme pertanggungjawaban Sekretaris DPRD dalam perundang-undangan	0,2	3	0,6
		1		3,5
<b>FINAL SCORE</b>				<b>1,5</b>

3. Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang di terapkan pilihannya ada 4 yaitu : progresif, stabilitas, diversifikasi dan survival.

Gambar 2.7  
Kuadran strategi



4. Menggunakan analisa TOWS yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat setelah melihat kekuatan dan ancaman.

Tabel 2.10  
Analisa TOWS

		KEKUATAN	KELEMAHAN
		1 Tersedianya Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	1 Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur belum memadai
<b>MATRIK TOWS</b>		2 Adanya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang cukup memadai	2 Teknis Operasional belum didukung Sistem Informasi Manajemen yang Handal
		3 Keberadaan organisasi Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah	3 Belum optimalnya kinerja sekretariat DPRD secara kelembagaan
		4 Adanya Aspirasi dan Respon Masyarakat yang begitu luas dan berkembang cepat	4 Belum memadainya SOP Pengendalian Program dan Kegiatan
PELUANG	STRATEGI S – O	STRATEGI W – O	
1 Kepercayaan dan Kerjasama yang semakin baik antara OPD dengan Sekretariat DPRD	S,1,2,3-O,1 Menguatkan kerjasama pembangunan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan	W,2,3,4-O,1 Implementasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan dukungan sistem informasi dan SOP	
2 Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penetapan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas	S,2,4-O,2 Menguatkan realisasi tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas	W,1,2,3-O,2 Implementasi pembangunan daerah dengan kinerja kelembagaan sesuai tuntutan masyarakat	
ANCAMAN	STRATEGI S – T	STRATEGI W - T	
1 Tingginya intensitas penetapan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah	S,1,2,4-T,1 Optimalisasi Pengesahan regulasi yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat	W,1,3-T,1 Meningkatkan kinerja persidangan dan risalah dengan kompetensi DPRD dan kualitas kelembagaan	
2 Adanya Persepsi Negatif sebagian masyarakat terhadap kinerja DPRD secara Kelembagaan	S,2,3,4-T,2 Implementasi sinergitas pihak eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan pembangunan	W,1,2,3,4-T,2 Implementasi sistem layanan DPRD dalam memenuhi tuntutan pembangunan daerah	

3	Adanya Dualisme pertanggungjawaban Sekretaris DPRD dalam perundang-undangan	S,1,3-T,3	Optimalisasi hubungan integral dengan eksekutif sebagai pelaksana dan legislatif sebagai pengawas	W,1,3,4-T,3	Meningkatkan kompetensi, disiplin, kreatifitas dan kinerja kelembagaan
---	---	-----------	---	-------------	--

## 5. Menetapkan strategi dari hasil analisa TOWS

Terdapat empat kwadran strategi yang masing masing telah ditemukan langkahnya dalam kwadran yang berbeda dengan delapan strategi yaitu :

- A. Kombinasi S-O Kwadran Progresif rekomendasi strateginya adalah
  - a. Memperkuat kerjasama pembangunan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan.
  - b. Memperkuat realisasi tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas.
- B. Kombinasi S-T Kwadran Diversifikasi rekomendasi strateginya adalah:
  - a. Optimalisasi Pengesahan regulasi yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat.
  - b. Implementasi sinergitas pihak eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan pembangunan.
  - c. Optimalisasi hubungan integral dengan eksekutif sebagai pelaksana dan legislatif sebagai pengawas.
- C. Kombinasi W-O kwadran Stabilitas rekomendasinya adalah :
  - a. Implementasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan dukungan sistem informasi dan SOP.
  - b. Implementasi pembangunan daerah dengan kinerja kelembagaan sesuai tuntutan masyarakat.
- D. Kombinasi W-T kwadran Survival rekomendasinya adalah :
  - a. Meningkatkan kinerja persidangan dan risalah dengan kompetensi DPRD dan kualitas kelembagaan.
  - b. Implementasi sistem layanan DPRD dalam memenuhi tuntutan pembangunan daerah.
  - c. Meningkatkan kompetensi, disiplin, kreatifitas dan kinerja kelembagaan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan

##### 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Fungsi DPRD

Pembentukan Sekretariat DPRD merupakan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di Daerah tersebut. Secara Umum visi yang diinginkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagaimana juga tujuan pembangunan bangsa ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Indikator umum visi penyelenggaraan pemerintahan dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (*Quality of Life*).
- b. Penerapan dan penegakan hukum yang adil (*Rule of Law*).
- c. Pembangunan yang dilakukan terus menerus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat (*Sustainable development*).

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka harus ada rencana yang sistematis dan upaya untuk terus meningkatkan kualitas kesejahteraan karena sumber daya yang ada sangat terbatas. Untuk itu perlu kerjasama yang baik antara Pemerintahan Daerah dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, karena dalam Ketatanegaraan pemerintahan Indonesia selalu bersama dalam kemitraan dan sebagaimana amanah Undang-undang, kedua lembaga tersebut bertugas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terencana dan sistematis dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan

masyarakat.

Dalam sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka Fungsi penyelenggaraan pemerintahan diawali dari rakyat yang representasinya adalah DPRD. Kata “Oleh Rakyat” mengandung arti bahwa ditunjuklah pemerintah daerah selaku pelaksana upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 149, disebutkan bahwa DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat berperan untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi ini berkaitan dengan perumusan dan penyusunan peraturan daerah. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah menjadikan Anggota DPRD harus menguasai berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih dan beragam interpretasi dalam menyusun Peraturan Daerah. Selain penguasaan pengetahuan di bidang peraturan perundangan juga harus memiliki kompetensi dalam *legal drafting*. Peraturan Daerah juga menuntut agar anggota DPRD memiliki pengetahuan akan kondisi faktual yang terjadi sehingga penyusunannya memang bertujuan sepenuhnya untuk kemajuan pembangunan di daerah yang bersangkutan.
2. Anggaran, fungsi ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan fungsi anggaran ini, anggota DPRD wajib memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam aspek Perencanaan Pembangunan dan

Penganggaran, penguasaan data dan informasi mengenai kondisi daerah dari segala sektor seperti pertanian, pendidikan, perindustrian, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Selain itu juga memiliki kompetensi dalam Prosedur penyusunan APBD mulai dari Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan KUA dan PPA sampai kepada Penyusunan RKA-SKPD dan Raperda APBD. Dokumentasi atas hasil jaring Aspirasi Masyarakat (Asmara) untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan di daerah.

3. Pengawasan, fungsi ini bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan dan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan APBD telah dilaksanakan oleh Eksekutif dengan ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana. Terkait pelaksanaan fungsi ketiga ini, maka DPRD harus memiliki kompetensi dalam metodologi dan teknik pengawasan baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di daerah. Termasuk juga kompetensi untuk mengumpulkan data dan informasi serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan APBD.

Dalam kenyataannya, tidak semua anggota DPRD memiliki kompetensi sebagaimana disebutkan terdahulu, mengingat anggota DPRD memiliki latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi yang berbeda. Lalu bagaimana mereka dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut? Jawabnya adalah keberadaan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan ketiga fungsi tersebut adalah sangat penting. Hal ini terlihat dari beberapa hal diantaranya:

- a. Secara spesifik keberadaan Sekretariat DPRD disebutkan dalam Pasal 215 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Menjadi supporting system yang utama dalam menjalankan roda Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dijalankan oleh DPRD melalui fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
- c. Berada di dua sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pemimpin DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Keberadaan Sekretariat DPRD yang sangat kritis dan penting serta pengaruhnya yang signifikan terhadap fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD menjadikannya perlu untuk dirumuskan dalam karakteristik ideal dari Sekretariat DPRD. Model ideal ini pada gilirannya diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas dari Sekretariat DPRD dan diharapkan dapat mempermudah dalam pencapaiannya kinerja organisasi.

Karakteristik Sekretariat DPRD yang ideal adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 20014, tentang Pemerintahan Daerah yaitu:
  - 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
  - 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
  - 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - 4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli.
- b. Mempunyai Sistem pendukung kerja yang lengkap yang mengarah kepada manajemen modern.

- c. Memiliki perangkat yang memadai guna merealisasikan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
- d. Memiliki mekanisme Kendali dan Evaluasi yang efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek kinerja dan aspek keuangan.

Selain itu Sekretariat DPRD juga harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka menunjang fungsi DPRD di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan secara efektif, efisien dan ekonomis.
- b. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan semua kegiatan dengan tertib.
- c. Obyektif dan Independent serta professional dalam melaksanakan tugas.
- d. Terbuka dalam proses penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan DPRD dengan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan barang.

Sistem pendukung kerja yang lengkap terdiri dari berbagai *Standar Operating Procedures* yang meliputi seluruh kegiatan fasilitasi utama dan penting dari anggota DPRD dan Kegiatan Utama Kesekretariatan.

Selanjutnya sistem tersebut didukung dengan kelengkapan dari perangkat DPRD digunakan memfasilitasi berbagai bentuk kegiatan yang ada dan berkaitan dengan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD. Karakteristik Sekretariat DPRD sebagaimana disebut di atas merupakan kondisi ideal. Ada 3 komponen pokok yang diperlukan dalam mewujudkan karakteristik ideal Sekretariat DPRD, yaitu:

### 1. *Knowledge* ( Pengetahuan )

Pengetahuan disesuaikan dengan fungsi DPRD yang merupakan komponen utama pendukung semua fungsi DPRD agar dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan ini harus memiliki perspektif vertikal dan horizontal dengan memperhatikan kebutuhan internal dan eksternal DPRD. Pengetahuan dapat berupa pemahaman terhadap peraturan perundangan seperti UU, PP, Perpres, Keppres, Permen, Perda, Pergub, Perbup, Perwal, Praktek Terbaik dan lain-lain.

### 2. *Tools* (Peralatan)

Merupakan peralatan yang bertujuan untuk mensinergikan dan mempercepat proses di berbagai bidang dalam lingkup dukungan terhadap fungsi DPRD. Tools dapat berupa Komputer, Software, Hardware, Camera, Video, LCD, Sistem Informasi, Sistem komunikasi dan lain-lain

### 3. *Procedures* (Prosedur)

Merupakan perangkat lunak yang diandalkan guna mengendalikan semua kegiatan dan menjadi alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengoptimalkan kinerja selain sebagai alat dapat dijadikan indicator kesuksesan.

Prosedur dapat berupa Penatausahaan Administrasi, Formulir, Format Laporan, Penyampaian Hasil kerja dan Prosedur Keuangan

Ketiga komponen tersebut haruslah didesain sedemikian rupa sehingga menjadi suatu sistem pendukung (*supporting system*). Knowledge merupakan pengetahuan yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam rangka menjalankan fungsi – fungsi yang diamanahkan. Sedangkan untuk dapat meningkatkan kinerja DPRD baik dari sisi kecepatan, akurasi, ketepatan penyelesaian berbagai masalah diperlukan alat-alat (Tools) yang

mendukung, tepat dan memadai. Sedangkan untuk merangkai seluruh potensi berupa SDM Anggota DPRD, Pengetahuan dan Tools guna berjalanya semua fungsi diperlukan procedures yang terangkai dengan secara sistematis dan harmonis dalam kerangka implementasi Peran (*Role*) dari DPRD yang secara signifikan dilaksanakan melalui dukungan Sekretariat DPRD.

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu replikasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah menyangkut hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD di daerah yang peluangnya menjadi sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan tempat yang berbeda antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Di dalam pasal 1 ayat (4) disebutkan, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberi penegasan bahwa fungsi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketegasan

berkaitan dengan fungsi kedua lembaga ini memberi manfaat bagi proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketegasan fungsi ini pula memungkinkan terjadinya "*check and balances*" menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni pemerintahan yang partisipatif, adil, transparan dan akuntabel. Dalam system pemerintahan daerah hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Ini bermakna bahwa keduanya yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keduanya secara bersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung satu sama lainnya.

### 3.1.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam hal penyelenggaraan tugas pada Sekretariat DPRD dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan.
2. Penyelenggaran Tugas Administrasi berupa administrasi keuangan, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sedangkan Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah:

1. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan kesekretariatan DPRD.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. Mengkoordinir dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan administrasi dan keuangan kesekretariat DPRD.
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- 4) Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kota meliputi:

- a. Dinamika Pembangunan Daerah yang tinggi mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tinggi sehingga berdampak tuntutan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Prasarana dan Sarana yang masih terbatas.
- d. Pengelolaan Manajemen Aset dan Manajemen Data yang masih lemah.
- e. Aspirasi dan Respon Masyarakat yang begitu luas dan berkembang cepat.

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan permasalahan pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- b) Institusional yang tercermin melalui Struktur Organisasi.
- c) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia.
- d) Ketersediaan Prasarana dan Sarana sesuai standar.
- e) Manajemen Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Data.
- f) Kepercayaan dan Kerjasama antara DPRD dan Sekretariat DPRD.
- g) Perkembangan Aspirasi dan Respon Masyarakat.
- h) Kerjasama dengan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dikelompokkan masalah pokok dengan uraian masalah dan akar masalah untuk mendapatkan daftar permasalahan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil Wakil Walikota, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD	Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD	1. Terbatasnya aparatur yang Profesional yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 2. Implementasi SOP belum berjalan secara efektif dan efisien
2.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1. Penyelesaian administrasi keuangan tidak tepat waktu 2. Keterlambatan dalam realisasi hak-hak keuangan DPRD	1. Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD. 2. Penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan tidak tepat waktu 3. Belum optimalnya pembekalan pengetahuan teknis mengenai pengelolaan keuangan terhadap aparatur
3.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Realisasi pengesahan Perda tidak mencapai target dan tidak tepat waktu. 2. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah berdampak pada perubahan target kegiatan DPRD	1. Terbatasnya profesionalisme aparatur dalam fasilitasi fungsi legislasi. 2. Adanya keputusan DPRD yang muncul berdasarkan kebutuhan mendesak kelembagaan baik internal maupun eksternal. 3. Lemahnya dukungan dari tenaga ahli maupun kelompok pakar karena keterbatasan kemampuan SDM.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

#### 3.2.1 VISI

**“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN  
BERBUDAYA”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ke depan menjadi Kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota **Peradaban** dimaknai sebagai *Civil Society* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;

7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota **Berdaya**, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota **Berbudaya**, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu

melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

### **“Aje Kendor Membangun Serang”**

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **Peradaban**, yang merupakan akronim dari:

Kota Serang yang **Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk

menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*).

Kota Serang yang **Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang **Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang **Akuntabel** adalah pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang ber**Daya** saing adalah suatu kondisi lingkungan

institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (*comparativeadvantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitiveadvantage*) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Nasional.

Kota Serang yang ber**Budaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang **Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (*self-help*) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang **Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta *transcendental* (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung

ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep *Think Globally Act Locally*, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Serang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Serang namun dengan orientasi hasil yang berskala regional, nasional atau internasional.

Dalam melaksanakan visi tersebut didukung potensi yang ada di Kota Serang, yaitu:

1. **POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA** merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk merevitalisasi sektor perdagangan dan jasa yang secara historis pernah tumbuh dan berkembang hingga pada skala mancanegara dengan Pelabuhan Karangantu sebagai Bandar utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi Kota Serang yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat modal dan berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi berkembang pesatnya perdagangan skala besar di Tangerang dan sekitarnya, maka Kota Serang memiliki kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah- wilayah titik pertumbuhan yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kota Serang saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan.
2. **POTENSI PERTANIAN** masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi mengingat bahwa transformasi kota yang baik haruslah berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat ikut beradaptasi dan

bertransformasi seiring dengan perkembangan kota. Dalam konteks inilah maka mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kota Serang adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat menyelamatkan sebagian besar masyarakat Kota Serang yang masih sangat bergantung pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, kehutanan) dan maritim (perikanan tangkap dan budidaya), yang pada kedua sektor ini umumnya menjadi kantung-kantung kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di kedua sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dan Ketiga, dapat menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi pertanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Kota Serang. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- pada kedua sektor ini umumnya menjadi kantung-kantung kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di kedua sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dan Ketiga, dapat

menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi pertanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Kota Serang. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkuat swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kota Serang.

3. **POTENSI BUDAYA** merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah untuk direvitalisasi sebagai jatidiri kota dan masyarakat Kota Serang sehingga dapat mewarnai segenap aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai kehidupan pemerintahan daerah; (2) merevitalisasi nilai-nilai historis Kesultanan Islam Banten yang situsnya berada di wilayah Kota Serang. Upaya revitalisasi itu ditransformasikan pada aktivitas ekonomi kreatif di sektor pariwisata sehingga memiliki dampak ekonomi yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Eksistensi Kota Serang saat ini sebagai destinasi wisata religi berskala nasional merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan di masa depan; (3) melihara dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk didayagunakan nilai ekonominya bagi kesejahteraan

masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif maupun pengembangan potensi pariwisata sejarah, seni budaya, dan religi yang telah mulai tumbuh saat ini.

### 3.2.2 MISI

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Serang dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Tahun 2018 - 2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.
2. Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karenanya Sekretariat DPRD Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Misi Keempat (4) yaitu:

**“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

Selanjutnya Sekretariat DPRD Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun berjalan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Pelayanan Fungsi DPRD dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi

Kepala Daerah yang terpilih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 – 2023

Visi : Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya Dan Berbudaya.

No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi ke – 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Belum Optimalnya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.	1. Kompetensi SDM aparatur dan tenaga ahli yang belum memadai	1. Tersedianya Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD. 3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana 3. Belum Optimalnya kinerja Sekretariat DPRD secara kelembagaan 4. Belum optimalnya implementasi SOP	2. Adanya sarana dan prasarana penunjang yang cukup memadai 3. Keberadaan organisasi Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah. 4. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan OPD lainnya.

### 3.3 Penentuan Isu Strategis

Dalam penentuan isu strategis ini Sekretariat DPRD Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Sekretariat DPRD Kota Serang lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis pertama tentang Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dengan Permasalahan pokok : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Isu Strategis RPJMD Kota Serang, pada Isu strategis Tata kelola pemerintahan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Dewan Kota Serang dimasa datang. Identifikasi

isu strategis pelayanan DPRD dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD.

Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD disebabkan tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD menjadi tinggi.
2. Masih perlu ditingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Optimalisasi Prasarana dan Sarana yang tersedia.
4. Pengelolaan Manajemen Aset dan Manajemen Data yang masih belum optimal.
5. Aspirasi dan Respon Masyarakat yang begitu luas dan berkembang cepat perlu penanganan dengan baik.

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Kota Serang serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka dapat dirumuskan isu strategis Sekretariat DPRD Kota Serang, Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Isu - Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana DPRD
2	Peningkatan dan Pemeliharaan Komunikasi Publik DPRD
3	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja DPRD
4	Peningkatan Kualitas Persidangan dan Risalah

Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Sekretariat DPRD Kota Serang lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar melalui Perencanaan kebutuhan layanan DPRD, Perbaikan manajemen Aset dan pemeliharaan yang terjadwal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Serang.
- b. Peningkatan Jaring aspirasi masyarakat melalui peningkatan fungsi kehumasan dan publikasi kebijakan DPRD, Peningkatan fasilitasi temu muka dan kualitas keprotokolan DPRD.
- c. Peningkatan Kinerja Keuangan melalui keselarasan rencana kerja dan penggunaan anggaran, kualitas perencanaan, Penganggaran,



Perbendaharaan, Pembukuan dan Pelaporan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Serang

- d. Peningkatan Kualitas Persidangan dan Risalah melalui Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD, Pemenuhan alat kelengkapan DPRD, Pengesahan PERDA dan Dokumen tepat waktu serta Evaluasi dan Rekomendasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatu keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang diturunkan dalam tujuan dan sasaran kepada Sekretariat DPRD Kota Serang. Isi dari tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakan kondisi atau capaian yang akan datang untuk dicapai. Pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup isu-isu utama di dalam tubuh Sekretariat DPRD Kota Serang saat ini.

Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup sub issue sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal dan nilai peradaban dalam implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2018-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang. Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2019 - 2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang pada **Misi ke-4** yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Misi ke-4 ini memiliki penjabaran sebagai berikut:

- Tujuan daerah** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Indikator Tujuan** : Indeks Reformasi Birokrasi Daerah
- Sasaran Daerah** : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- Indikator Sasaran** : Persentase Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
- Tujuan Renstra** : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- Indikator Tujuan** : Persentase Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
- Sasaran Renstra** : Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Indikator Sasaran** :  
1. Capaian Perda yang dibahas.  
2. Indeks Kepuasan Anggota DPRD.  
3. Hasil evaluasi LKjIP.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA			Kondisi Akhir Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra (2023)	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD		<b>Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	%	94.46	91.13	98.64	95.96	96.46	96.96	97	97
2		Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Capaian Perda yang dibahas	Jml h	13	11	12	13	13	13	16	16
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD	%	NA	80	80	85	86	87	87	87
			Hasil Evaluasi LKjIP	Scor	Cc	B	C	B	B	B	B	B

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Sekretariat DPRD Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Berikut tabel 5.1 yang menunjukkan keterhubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan:

Tabel 5.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

VISI : TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA								
MISI ke-4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Dukungan Pelaksanaan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Mempersiapkan data dan rencana Kepuasan terhadap Layanan DPRD melalui Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler	Menguatkan proses Kepuasan terhadap Layanan DPRD melalui Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler	Mengoptimalkan Kepuasan terhadap Layanan DPRD melalui perencanaan, penganggaran, perbendaharaan serta Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler	Pencapaian kinerja Kepuasan terhadap Layanan DPRD melalui perencanaan, penganggaran, perbendaharaan serta Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler	Pencapaian kinerja Kepuasan terhadap Layanan DPRD melalui perencanaan, penganggaran, perbendaharaan serta Pemenuhan sarana prasarana, publikasi dan protokoler	1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
			Mempersiapkan data dan rencana persidangan dan risalah melalui kualitas pimpinan dan anggota DPRD, Pemenuhan alat kelengkapan DPRD dan PERDA yang ditangani	Menguatkan Proses persidangan dan risalah melalui kualitas pimpinan dan anggota DPRD, Pemenuhan alat kelengkapan DPRD dan PERDA yang ditangani	Mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan PERDA melalui kualitas pimpinan dan anggota DPRD serta Pemenuhan Fasilitas alat kelengkapan DPRD	Pencapaian kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan PERDA melalui kualitas pimpinan dan anggota DPRD serta Pemenuhan Fasilitas alat kelengkapan DPRD	Pencapaian kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan PERDA melalui kualitas pimpinan dan anggota DPRD serta Pemenuhan Fasilitas alat kelengkapan DPRD	2.PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Setelah tujuan dan arah kebijakan di tetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Serang 2019-2023.

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Sedangkan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai, suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

USAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023		Target		Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
								2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pemerintahan Umum																				
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD				Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	94.46	94.96	67,624,376,619	95.46	59,339,747,883									
		Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Capaian Perda yang dibahas	Jmlh	13	16		16										
					Indeks Kepuasan Anggota DPRD	%	0	83		84										
					Hasil Evaluasi LKjIP	Scor	Cc	B		B										
			4001.400103.01	Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	%	100	93.34	26,574,534,855	97.12	18,609,362,793									
			4001.400103.01.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	100	90.04	4,061,914,317.00	92.50	4,112,256,913.00									

USAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023				
								2018												
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4001.400103.01.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tingkat Ketersediaan Dokumen keuangan perangkat daerah	Dok	100	88.56	5,076,760,689.00	99.36	2,507,784,450.00									
			4001.400103.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dok	100	95.40	1,682,236,994.00	93.68	2,033,721,300.00									
			4001.400103.00.01.005	Perencanaan Pengadaan Tanah				83.15	57,750,000.00	0	-									
			4001.400103.00.01.007	Pelaksanaan Pengadaan Tanah				93.32	6,243,635,976.00	0	-									
			4001.400103.01.009	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	100	92.98	1,304,975,048.00	96.69	1,163,367,000.00									
			4001.400103.01.010	Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD	Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok	100	95.44	1,586,182,000.00	99.69	1,608,149,000.00									

USAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB				
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
								2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			4001.400103.01.011	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	100	68.89	44,960,000.00	100.00	41,216,000.00													
			4001.400103.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	100	99.99	1,148,171,000.00	99.42	1,307,798,250.00													
			4001.400103.01.013	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dok	100	98.98	5,367,948,831.00	99.78	5,835,069,880.00													
			<b>4001.400103.02</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	91.43	<b>85,202,000</b>	<b>94.48</b>	<b>56,540,000</b>													
			4001.400103.02.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Tingkat Ketersediaan Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dok	100	89.93	22,060,000.00	87.09	17,950,000.00													

USAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023				
								2018												
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4001.400103.02.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dok	100	91.96	63,142,000.00	98.37	38,590,000.00									
			<b>4001.400103.03</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Dok</b>	<b>100</b>	98.54	<b>501,260,000.00</b>	<b>97.93</b>	<b>233,030,000.00</b>									
			4001.400103.03.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dok	100	99.26	100,400,000.00	94.79	48,780,000.00									
			4001.400103.03.002	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok	100	98.11	242,458,000.00	97.80	54,080,000.00									
			4001.400103.03.004	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok	100	98.75	158,402,000.00	99.21	130,170,000.00									

USAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023				
								2018												
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4001.400103.11	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				89.65	40,463,379,764.00	99.36	40,440,815,090.00									
			4001.400103.11.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah				89.94	10,519,102,499.00	99.88	11,143,876,000.00									
			4001.400103.11.002	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama				99.54	1,813,480,000.00	98.59	706,900,000.00									
			4001.400103.11.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan				75.79	6,529,653,104.00	99.71	8,305,999,500.00									
			4001.400103.11.004	Rapat-rapat paripurna				87.37	84,769,000.00	80.93	41,110,000.00									
			4001.400103.11.005	Kegiatan Reses				99.26	2,464,835,000.00	93.49	2,862,628,000.00									
			4001.400103.11.006	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				88.97	5,739,448,500.00	99.99	5,307,988,190.00									
			4001.400103.11.007	Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ				100.00	793,885,000.00	100.00	595,525,000.00									





Selanjutnya terlampir Matrik yang berisikan Tujuan, Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan indikatif anggaran, pada Tabel 6.2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan:

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (sesuai  
Kepmendagri Nomor 050-3708)

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH			
				2018		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Pemerintahan Umum																							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD				Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			91.13	95,965,187,705	98.64	87,109,235,913	95.96	96,802,750,405	96.46	97,390,581,000	96.96	102,335,110,049	97	415,669,963,120	98	479,602,865,072		
		Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Capaian Perda yang dibahas			11		12		13		13		13		13					
					Indeks Kepuasan Anggota DPRD			80		80		85		85		86		86					
					Hasil Evaluasi LKJIP			B		C		B		B		B		B					
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	%	%	100	55,501,807,941	100	46,668,420,823	100	48,780,747,405	100	47,918,759,700	100	51,335,110,049	100	124,534,902,197		250,204,845,918		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	%	%	100	501,260,000	100	233,030,000	100	338,925,000	100	410,490,000	100	456,538,110	100	970,121,556	100	1,940,243,110		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	%	2	100,400,000	2	48,780,000	3	79,920,000	2	91,650,000	2	105,405,895	2	213,077,948	2	426,155,895		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dok	%	1	60,614,500	1	13,520,000	1	25,425,000	1	45,460,000	1	52,279,880	1	98,649,690	1	197,299,380	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	%	1	60,614,500	1	13,520,000	1	25,050,000	1	45,460,000	1	52,279,880	1	98,462,190	1	196,924,380	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dok	%	1	60,614,500	1	13,520,000	1	45,370,000	1	45,460,000	1	52,279,880	1	108,622,190	1	217,244,380	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dok	%	1	60,614,500	1	13,520,000	1	24,500,000	1	45,460,000	1	52,279,880	1	98,187,190	1	196,374,380	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dok	%	5	158,402,000	5	130,170,000	5	138,660,000	5	137,000,000	5	142,012,695	5	353,122,348	5	706,244,695	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan Pelaporan Keuangan</b>	%	%	<b>100</b>	<b>3,798,798,191</b>	<b>100</b>	<b>3,526,849,669</b>	<b>100</b>	<b>3,761,662,105</b>	<b>100</b>	<b>3,888,844,156</b>	<b>100</b>	<b>3,900,300,915</b>	<b>100</b>	<b>9,266,103,583</b>	<b>100</b>	<b>18,876,455,036</b>	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	%	12	3,713,596,191	12	3,470,309,669	12	3,732,962,105	12	3,812,465,756	12	3,812,465,756	12	9,098,775,803	12	18,541,799,477	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	%	5	63,142,000	5	38,590,000	5	13,740,000.00	5	51,334,850	5	59,035,078	5	112,920,964	5	225,841,928	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan dan Semesteran	Dok	%	3	22,060,000	3	17,950,000	3	14,960,000.00	5	25,043,550	3	28,800,081	3	54,406,816	3	108,813,631	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
				2018			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	%	100	469,550,048	100	459,342,000	100	269,832,000	100	331,594,000	100	491,533,000	100	1,010,925,524	100	2,021,851,048	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Steel	%	90	183,000,000	90	183,000,000	90	94,500,000	90	108,000,000	90	124,200,000	90	346,350,000	90	692,700,000	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dok	%	8	286,550,048	8	276,342,000	5	175,332,000	5	223,594,000	5	367,333,000	5	664,575,524	5	1,329,151,048	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100	3,870,240,954	100	4,177,820,950	100	3,141,063,785	100	3,077,331,310	100	4,112,168,920	100	9,051,169,129	100	18,378,625,919	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	%	12	73,543,604	12	63,538,450	12	277,349,581	12	186,041,310	12	311,194,717	12	317,690,000	12	911,667,662	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	%	12	659,366,475	12	584,554,000	12	339,100,026	12	291,855,000	12	379,063,892	12	1,126,969,697	12	2,253,939,393	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	%	12	434,321,475	12	461,772,750	12	472,586,287	12	236,729,000	12	236,729,000	12	921,069,256	12	1,842,138,512	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	%	12	1,037,791,000	12	1,089,118,250	12	1,233,020,000	12	1,433,020,000	12	1,967,672,368	12	3,380,310,809	12	6,760,621,618	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	%	12	256,863,400	12	250,406,000	12	250,737,891	12	200,696,000	12	277,163,743	12	617,933,517	12	1,235,867,034	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
				2018			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Buku Perundang-undangan	Paket	%	4	9,900,000	4	9,751,500	4	10,000,000	4	10,000,000	4	15,000,000	4	27,325,750	4	54,651,500	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan terfasilitasinya kunjungan tamu	Bulan	%	12	110,380,000	12	218,680,000	12	199,680,000	12	249,600,000	12	330,096,000	12	554,218,000	12	1,108,436,000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyelenggaraan rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	%	12	1,288,075,000	12	1,500,000,000	12	358,590,000	12	469,390,000	12	595,249,200	12	2,105,652,100	12	4,211,304,200	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	%	<b>100</b>	<b>13,176,004,100</b>	<b>100</b>	<b>4,728,380,830</b>	<b>100</b>	<b>2,631,333,063</b>	<b>100</b>	<b>2,342,808,500</b>	<b>100</b>	<b>3,062,276,854</b>	<b>100</b>	<b>13,080,401,674</b>	<b>100</b>	<b>25,940,803,347</b>	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	%	12	752,897,435	12	316,715,000	12	372,604,161	12	502,722,500	12	825,901,250	12	1,385,420,173	12	2,770,840,346	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Item	%	12	12,423,106,665	12	4,411,665,830	12	2,258,728,902	20	1,840,086,000	20	2,236,375,604	12	11,694,981,501	20	23,169,963,001	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bulan	%	<b>100</b>	<b>6,517,002,759</b>	<b>100</b>	<b>6,320,072,713</b>	<b>100</b>	<b>6,288,488,121</b>	<b>100</b>	<b>4,194,218,000</b>	<b>100</b>	<b>4,435,847,640</b>	<b>100</b>	<b>13,877,814,617</b>	<b>100</b>	<b>27,755,629,233</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	%	12	2,816,161,442	12	2,933,392,713	12	3,572,598,036	12	1,450,000,000	12	1,450,000,000	12	6,111,076,096	12	12,222,152,191	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	%	12	3,700,841,317	12	3,386,680,000	12	2,715,890,085	12	2,744,218,000	12	2,985,847,640	12	7,766,738,521	12	15,533,477,042	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
					SASARAN/ PROGRAM/			2019	2020	2021	2022	2023	SEBELUM		SETELAH							
				KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		Target						Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				SUB KEGIATAN	2018		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	%	100	1,682,236,994	100	2,219,721,300	100	1,608,829,000	100	1,879,083,900	100	2,514,983,867	100	5,044,257,531	100	9,904,855,061	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan sarana dan prasaraa kantor	Bulan	%	12	420,559,248	12	919,408,650	12	783,535,000	12	833,535,000	12	1,055,175,304	12	2,006,106,601	12	4,012,213,202	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Bulan	%	12	420,559,248	12	186,000,000	12	25,000,000	12	37,835,000	12	43,510,250	12	343,952,249	12	712,904,498	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Kantor	Bulan	%	12	420,559,250	12	557,156,325	12	475,258,000	12	495,058,900	12	813,311,050	12	1,485,001,763	12	2,761,343,525	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	%	12	420,559,248	12	557,156,325	12	325,036,000	12	512,655,000	12	602,987,263	12	1,209,196,918	12	2,418,393,836	
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dok	%	100	25,486,714,895	100	25,003,203,361	100	30,740,614,331	100	31,794,389,834	100	32,361,460,744	100	72,234,108,583	100	145,386,383,165	
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan Tunjangan DPRD	Bulan	%	12	24,627,214,895	12	24,299,178,361	12	30,318,114,331	12	30,853,219,834	12	31,278,115,244	12	70,697,341,333	12	141,375,842,665	
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	Steel	%	45	859,500,000	45	704,025,000	45	220,000,000	180	702,330,000	180	807,679,500	45	1,536,767,250	45	3,293,534,500	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
				2018		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD	Anggota	%	0	-	0	-	45	220.500.000	45	238.840.000	45	275.666.000	0	-	45	717.006.000	
				<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	%	%	100	40.463.379,764	100	40.440.815,090	100	48.022.003,000	100	49.471.821,300	100	51.000.000,000	100	291.135.060,922	100	229.398.019,154	
				<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Dok	%	100	6.185.850,416	100	7.289.876,000	100	7.108.411,500	100	11.050.131,000	100	11.410.264,650	100	75.020.166,057	100	43.044.533,566	
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rapat Banperda	Dok	%	3	800.850,416	3	542.000,000	3	1.222.614,000	6	2.362.221,000	6	2.583.411,650	6	6.113.070,000	6	7.511.097,066	
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda	Dok	%	8	5.250.000,000	9	6.567.876,000	10	5.304.447,500	12	6.902.510,000	12	7.041.453,000	16	68.007.096,057	12	31.066.286,500	
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen hasil kajian perundang-undangan							1	401.350,000	4	1.605.400,000	4	1.605.400,000	0	-	4	3.612.150,000	
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Naskah Akademik	Dok	%	4	135.000,000	4	180.000,000	4	180.000,000	4	180.000,000	4	180.000,000	4	900.000,000	4	855.000,000	
				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Dok	%	100	2.687.878,416	100	2.288.800,000	100	3.608.303,000	100	5.032.609,000	100	5.212.017,000	100	12.090.025,000	100	18.829.607,416	
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Rapat Pembahasan KUA PPAS	Dok	%	1	343.096,000	1	345.800,000	1	333.096,000	1	892.217,600	1	961.512,000	1	1.729.000,000	1	2.875.721,600	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
				2018			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil rapat Pembahasan Perubahan KUA PPAS	Dok	%	1	343,296,000	1	345,800,000	1	343,296,000	1	892,217,600	1	961,512,000	1	1,729,000,000	1	2,886,121,600	
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan APBD	Dok	%	1	515,869,000	1	345,800,000	1	515,869,000	1	892,217,600	1	961,512,000	1	2,579,345,000	1	3,231,267,600	
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan APBD	Dok	%	1	515,869,000	1	345,800,000	1	1,297,528,000	1	892,217,600	1	961,512,000	1	2,579,345,000	1	4,012,926,600	
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan Laporan Semester (prognosis)	Dok	%	1	178,798,000	1	214,000,000	1	178,798,000	1	404,457,600	1	404,457,000	1	893,990,000	1	1,380,510,600	
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Dok	%	1	790,950,416	1	691,600,000	1	939,716,000	1	1,059,281,000	1	961,512,000	1	2,579,345,000	1	4,443,059,416	
				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Dok</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2,679,861,240</b>	<b>100</b>	<b>2,963,764,800</b>	<b>100</b>	<b>4,306,649,500</b>	<b>100</b>	<b>9,834,029,400</b>	<b>100</b>	<b>10,181,858,000</b>	<b>100</b>	<b>30,520,158,175</b>	<b>100</b>	<b>29,966,162,940</b>	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Dok	%	8	548,355,310	9	592,059,950	14	1,044,880,000	8	2,364,670,400	8	2,364,670,000	8	5,224,400,000	8	6,914,635,660	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur	Dok	%	8	548,355,310	9	592,059,950	14	974,048,000	8	2,019,431,000	8	2,134,233,000	8	4,870,240,000	8	6,268,127,260	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dok	%	8	548,355,310	9	592,059,950	14	888,705,500	8	2,112,223,400	8	2,232,052,000	8	4,443,527,500	8	6,373,396,160	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN KINERJA A	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
				2018			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian	Dok	%	8	548,355,310	9	592,059,950	14	912,576,000	8	1,925,390,600	8	2,035,099,000	8	4,562,880,000	8	6,013,480,860	
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (LHP BPK RI)	Dok	%	0	-	-	-	0	-	1	706,157,000	1	707,902,000	1	5,710,289,760	1	1,414,059,000	
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ	Dok	%	1	486,440,000	1	595,525,000	1	486,440,000	1	706,157,000	1	707,902,000	1	5,708,820,915	1	2,982,464,000	
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	%	%	<b>100</b>	<b>9,245,411,170</b>	<b>100</b>	<b>8,320,363,190</b>	<b>100</b>	<b>8,836,632,000</b>	<b>100</b>	<b>9,364,210,600</b>	<b>100</b>	<b>9,805,782,350</b>	<b>100</b>	<b>61,553,007,887</b>	<b>100</b>	<b>45,572,399,310</b>	
				Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Tekhnis DPRD	Dok	%	8	5,739,448,500	8	5,307,988,190	6	2,450,810,000	7	3,135,258,000	7	3,135,335,500	8	39,385,349,327	7	19,768,840,190	
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Bulan	%				-	0	-	4	1,389,077,000	4	1,389,077,000	0	-	4	2,778,154,000	
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bulan	%	12	472,500,000	12	867,000,000	12	988,660,000	12	988,660,000	12	988,660,000	12	4,943,300,000	12	4,305,480,000	
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Bulan Penyediaan Honorarium tenaga Ahli Fraksi, dan tenaga Perikatan Alat Kelengkapan Dewan	Bulan	%	12	902,600,000	12	1,058,400,000	12	1,507,490,000	12	1,507,490,000	12	1,507,490,000	12	7,537,450,000	12	6,483,470,000	
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen kegiatan hearing/dialog	Dok	%	12	1,813,480,000	12	706,900,000	123	2,886,090,000	130	1,507,628,000	134	1,823,707,850	120	7,347,207,000	134	8,737,805,850	

**PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG  
2019-2023**

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
				Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp					
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Dok	%	1	317,382,670	1	380,075,000	1	1,003,582,000	1	836,097,600	1	961,512,000	1	2,339,701,560	1	3,498,649,270	
				<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	%	%	100	2,968,257,670.00	100	3,775,453,000.00	100	5,641,609,000.00	100	5,370,737,600	100	4,802,882,000	100	26,219,972,417	100	22,558,939,270	
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD	Bulan	%	12	186,040,000	12	532,750,000	12	319,710,000	12	180,000,000	12	182,850,000	12	2,427,062,969	12	1,401,350,000	
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	Dok	%	1	317,382,670	1	380,075,000	1	242,341,000	1	892,217,600	1	961,512,000	1	2,339,701,560	1	2,793,528,270	
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dok	%	3	2,464,835,000	3	2,862,628,000	3	5,079,558,000	3	4,298,520,000	2	3,658,520,000	3	21,453,207,888	3	18,364,061,000	
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)	Dok	%	0	-	0	-	0	-	0	0	2	500,000,000	0	0	2	500,000,000	
				Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Pembahasan Dokumen KSDD : Pelaksanaan Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD, Pembahasan, Kajian/Verifikasi, Koordinasi	Dok	%	0	-	0	-	0	-	0	0	2	500,000,000	0	0	2	500,000,000	
				<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	%	%	100	548,355,310	100	428,000,000	100	920,446,000	100	2,156,232,000	100	2,190,372,000	100	4,602,230,000	100	6,243,405,310	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KOD E REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR RENSTRA				UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
				2018			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok	%	7	548,355,310	5	428,000,000	139	920,446,000	10	2,156,232,000	10	2,190,372,000	10	4,602,230,000	10	6,243,405,310	
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	%	%	100	16,147,765,542	100	15,374,558,100	100	17,599,952,000	100	6,663,871,700	100	6,896,824,000	100	81,129,501,386	100	62,682,971,342	
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Bulan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Undangan DPRD	Bulan	%	12	16,062,996,542	12	15,333,448,100	12	17,204,510,000	12	3,141,782,200	12	3,317,089,000	12	74,559,383,886	12	55,059,825,842	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	%	-	-	0	0	5	2,208,066,000	5	2,243,027,000	0	-	5	4,451,093,000			
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Tugas Pimpinan DPRD dan Dokumen Rapat Rapat Paripurna DPRD	Dok	%	55	84,769,000	45	41,110,000	59	395,442,000	34	1,314,023,500	34	1,336,708,000	45	6,570,117,500	34	3,172,052,500	
<b>TOTAL KERANGKA PENDANAAN OPD .....</b>									<b>95,965,187,705</b>		<b>87,109,235,913</b>		<b>96,802,750,405</b>		<b>97,390,581,000</b>		<b>102,335,110,049</b>		<b>415,669,963,119</b>		<b>479,602,865,072</b>	

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tabel 6.3

Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renstra  
Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Rumus/Formula	Penjelasan/ Keterangan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%		
Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Capaian Perda yang dibahas	Jmlh	<i>Jumlah Perda yang dibahas</i>	
	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	%	<i>Jumlah Anggota DPRD yang puas/Jumlah anggota DPRD X 100%</i>	
	Hasil Evaluasi LKjIP	Scor	<i>Penilaian dari APIP (Inspektorat) terhadap LKjIP Setwan</i>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	%	<i>Persentase dari jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen keuangan perangkat daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	

Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Rumus/Formula	Penjelasan/Keterangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	%	<i>Persentase dari jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tingkat Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dok	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan</i>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut adalah tabel 7.1 yang menyajikan keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang 2018 -2023 dengan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang, Sehingga indikator kinerja utama

dan indikator kinerja mandiri menjadi tolok ukur renstra Sekretariat DPRD Kota Serang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan demikian Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang mengukur efektifitas kinerja melalui beberapa indikator, yaitu :

- 1) Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Serang
- 2) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan output kegiatan
- 3) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1)

Berikut adalah indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Serang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Serang.

1. Indikator Kinerja Sekretaris DPRD
  - a. Capaian Perda yang dibahas
  - b. Indeks Kepuasan Anggota DPRD
  - c. Capaian Pengesahan Dokumen keuangan tepat waktu
  - d. Hasil Evaluasi LKjIP
2. Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Keuangan
  - a. Capaian Pemenuhan Sarana prasarana
  - b. Tingkat kehadiran aparatur
  - c. Persentase kesesuaian pencatatan aset dengan keberadaan fisiknya.
  - d. Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah.
  - e. Capaian kualitas perencanaan Keuangan Perangkat daerah
  - f. Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP PD)
3. Indikator Kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - a. Capaian Pembahasan Perda Yang Ditangani
  - b. Capaian kinerja persidangan dan Risalah
  - c. Capaian Kebijakan Strategis DPRD yang dipublikasikan
4. Indikator Kinerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
  - a. Capaian pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD

b. Capaian Pembahasan Anggaran

Keselarasan Kinerja RPJMD dengan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 19. Indikator Kinerja Perangkat Daerah menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Sekretariat DPRD.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	BIDANG	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME)			SATUAN	Kinerja tahun dasar	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2019- 2023)					AKHIR RPJ MD 202 3
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)	2018	2019			2020	2021	2022	2023		
URUSAN	INDIKATOR SASARAN	7	8	9			10	11	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19
21	Pemerintahan Umum	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD		<b>Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>				%	94.46	94.96	95.46	95.96	96.46	96.96	97
			Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Capaian Perda yang dibahas				Jml	13	16	16	16	16	16	16
				Indeks Kepuasan Anggota DPRD				%	NA	83	84	85	86	87	87
				Capaian laporan Pengesahan Dokumen keuangan tepat waktu				%	85	85.5	86	87	88	89	89
				Hasil Evaluasi LKjIP				Skor		B	B	B	B	B	B
					1	Capaian Pemenuhan Sarana prasarana		%	86	86	87	88	89	90	90
					2	Tingkat kehadiran aparatur		%	100	100	100	100	100	100	100
					3	Persentase kesesuaian pencatatan aset dengan keberadaannya fisiknya		%	90	90	90	90	90	90	90
					4	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah		%	90	90	90	90	90	90	90
					5	Capaian Kebijakan strategis DPRD yang dipublikasikan		%	90	90	90	90	90	90	90
					1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan		%	90	91	91.5	92	92.5	93	93

NO	BIDANG	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME)			SATUAN	Realisasi 2018	Ki ne rja ta hu n da sar	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2019- 2023)					AKH IR RPJ MD 202 3
	URUSAN			INDIKATOR SASARAN	INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	
					2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD			%	91	92	93	94	95	96	97
					1	Capaian pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD			%	90	90.5	91	91.5	92	92.5	92.5
					2	Capaian kinerja persidangan dan Risalah			%	90	91	92	93	94	95	95

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan  
(Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA 2018	CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA			KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2023	
				2019	2020	2021	2022	2023	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada							
-----	--	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## BAB VIII

### P E N U T U P

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 merupakan perubahan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Serang yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Sekretariat DPRD Kota Serang serta berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023. Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 akan menjadi pedoman Sekretariat DPRD Kota Serang dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini diperlukan kerjasama dari seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang serta dengan memperhatikan/mempertimbangkan masukan dari Pimpinan dan Anggota DPRD dan para pemangku kepentingan, yang dilaksanakan dengan cara dialog secara langsung maupun secara tidak langsung.

Semoga dengan disusunnya dokumen Perubahan Renstra ini dapat membawa hasil yang positif bagi kemajuan dan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Serang khususnya dalam memfasilitasi kegiatan DPRD sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Serang pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Serang,                   Maret 2021

Sekretaris DPRD Kota Serang



**MOH. MAJUN CHUDARI, SE**

NIP. 19671203 198903 1 006